

# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732–33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id.

GRESIK

## IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR a.n. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MA'ARIF PANCENG NOMOR: 503.2.18/42/437.74/2017

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Satuan Pendidikan Dasar SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MA'ARIF PANCENG Nomor: 014/SMP-MRF/LL/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, yang beralamat di Jalan Raya Sumurber RT 018 RW 006 Desa Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Operasional Perpanjangan Satuan Pendidikan Dasar yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Dasar

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
- Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor: 421.3/1039/437.53/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Swasta SMP MA'ARIF NU;
- Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Kabupaten Gresik Nomor 103 tanggal 15 Januari 1986 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Keputusan Nomor C2-7028.H.T.01.05 TH.89.
- Berita Acara Rapat Tim Pokja Perizinan Pendidikan Dasar tanggal
   November 2017.

MEMUTUSKAN ....

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Satuan Pendidikan Dasar

Nama Penyelenggara LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF

KABUPATEN GRESIK

Alamat Penyelenggara Penanggungjawab

Jl. MH. Thamrin No. 50 Gresik H. ISMAIL SYARIF, S.Pd. MM.

(Ketua Pengurus) Nama Lembaga

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

MA'ARIF PANCENG

Alamat Lembaga Jalan Raya Sumurber RT 018 RW 006 Desa

Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Penanggungjawab (Kepala Sekolah)

ERLIK FAUZIYAH, M.Pd.

KEDUA

Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan izin dengan ketentuan/syarat-syarat sebagai berikut :

a. Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

b. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

KETIGA

Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KEEMPAT

- a. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.
- b. Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2020.

Ditetapkan di

: Gresik

Pada tanggal

: 22 NOV 2017

a.n. BUPATI GRESIK KEPALA

WAN MODAL DAN PTSP

BUPATEN GRESIK

TEMBUSAN:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Pembina Otama Muda HP 98 19504 198003 1 001

DIS. MULTIANTO, MIM



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732–33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id.

GRESIK

### IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MA'ARIF PANCENG

Nomor: 503.2.18/42 /437.74/2017

Diberikan Kepada

Nama Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN

GRESIK

Alamat : Jl. MH. Thamrin No. 50

Penanggungjawab : H. ISMAIL SYARIF, S.Pd, MM.

(Ketua Yayasan)

Nama Lembaga : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

MA'ARIF PANCENG

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20500430

Alamat

- Jalan : Raya Sumurber RT 018 RW 006

- Desa / Kelurahan : Sumurber : Panceng

- Kabupaten : Gresik

Penanggungjawab (Kepala Sekolah) : ERLIK FAUZIYAH, M.Pd.

Untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang - undangan dan berlaku dan masa berlaku terhitung mulai tanggal 16 September 2017 sampai dengan 15 September 2020.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal: 22 NOV 2017

DINAS PERIODA MAN MODAL DAN PTSP

Pembina Utama Muda
NIP 4 \$610504 198003 1 001